



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA, DAN
IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan penyelenggaraan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara *online*;
 - c. bahwa untuk mendukung Kabupaten Sleman sebagai *smart regency* perlu mengembangkan pelayanan perizinan secara *online*;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan secara *Online*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 19 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA, DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
9. Kantor Kesatuan Bangsa yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, kuliah kerja nyata, dan praktik kerja nyata.
12. Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan penelitian.

13. Izin adalah izin untuk dapat melaksanakan penelitian, kuliah kerja nyata, dan praktik kerja lapangan.
14. Sistem Online yang selanjutnya disebut Online adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.
15. Pemohon Izin adalah setiap orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan penelitian, KKN, atau PKL.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
20. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

21. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
22. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau siswa sekolah sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 1

- (1) Perizinan *online* diselenggarakan bagi pemohon izin di wilayah Daerah.
- (2) Perizinan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi penelitian;
 - b. izin penelitian;
 - c. izin KKN; dan
 - d. izin PKL.
- (3) Perizinan *online* dilakukan melalui akses ke www.slemankab.go.id.
- (4) Perizinan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 2

- (1) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti permohonan perizinan *online* berupa dokumen elektronik izin sebagai berikut:
 - a. izin penelitian bagi orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan penelitian;
 - b. izin KKN bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan KKN; atau
 - c. izin PKL bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan PKL.
- (2) Dokumen elektronik izin yang diperoleh melalui perizinan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN *ONLINE*

Bagian Kesatu

Penelitian

Paragraf 1

Rekomendasi Penelitian

Pasal 3

- (1) Setiap pemohon izin yang melakukan penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin penelitian.
- (2) Pemohon izin mengisi data permohonan rekomendasi penelitian secara jelas, lengkap, dan benar.
- (3) Pemohon izin harus melengkapi permohonan dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah di-scan atau dalam format pdf dan menunjukkan berkas asli ke petugas.
- (4) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditujukan kepada Kepala Kantor yang turut ditandatangani oleh:

- 1) kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - 2) pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - 3) pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
 - 4) pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
 - 5) pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
 - 6) pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
- b. proposal penelitian yang berisi:
- 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) jangka waktu penelitian,
 - 5) nama peneliti,
 - 6) sasaran/target penelitian;
 - 7) metode penelitian;
 - 8) lokasi penelitian; dan
 - 9) hasil yang diharapkan dari penelitian;
- c. Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku; dan
- d. akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemohon izin harus telah memiliki rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

- (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dokumen elektronik.
- (3) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan dari pemilik rekomendasi.
- (4) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Paragraf 2

Izin Penelitian

Pasal 5

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian adalah rekomendasi penelitian.

Pasal 6

- (1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Paragraf 3

Izin KKN

Pasal 7

- (1) Pemohon izin harus melengkapi permohonan dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah di-scan atau dalam format pdf dan menunjukkan berkas asli ke petugas.

- (2) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Daerah; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala OPD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat.

Paragraf 4

Izin PKL

Pasal 8

- (1) Pemohon izin harus melengkapi permohonan dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah di-scan atau dalam format pdf dan menunjukkan berkas asli ke petugas.
- (2) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala OPD;
 - b. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - c. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala OPD lokasi PKL;
 - d. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - e. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 9

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan.

- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dilengkapi dengan mengunggah laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB IV PETUGAS

Pasal 10

- (1) Permohonan izin penelitian yang diajukan secara *online* diproses oleh petugas pada Kantor dan Badan.
- (2) Petugas pada Kantor dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petugas administrasi; dan
 - b. petugas teknis.
- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas sebagai berikut:
 - a. pada Kantor: melakukan penelitian kelengkapan persyaratan, mendokumentasikan, serta mengirimkan hasil rekomendasi ke Badan secara elektronik;
 - b. pada Badan: mendokumentasikan dan menyerahkan izin penelitian kepada pemohon.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas sebagai berikut:
 - a. pada Kantor: melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan izin penelitian;
 - b. pada Badan: melakukan verifikasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor dan mengirimkan pemberitahuan pengambilan izin kepada pemohon izin melalui e-mail.

BAB V PENYERAHAN IZIN

Pasal 11

- (1) Dokumen izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon di Badan.

- (2) Pemohon wajib membawa berkas persyaratan asli saat penyerahan dokumen izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL untuk diverifikasi oleh petugas.

BAB VI

PENGEMBANGAN JARINGAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan jaringan, dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari sistem yang dipergunakan.
- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada pemohon izin.
- (3) Perubahan dan/ atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan secara Online meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Juli 2016
BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 25